

Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tax Technology Adoption terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Kualitas Audit

Lusen Octovenus¹, Randy Kuswanto²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala

e-mail: lusenoctovenus1@gmail.com, randy@wym.ac.id

Diterima	Direvisi	Disetujui
09-07-2026	13-07-2026	16-07-2026

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas (ROA), leverage (DER), ukuran perusahaan (SIZE), serta *tax technology adoption* (ETAX) terhadap praktik penghindaran pajak yang diproksi melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Di samping itu, peran moderasi kualitas audit (AUD) dalam hubungan tersebut turut dianalisis. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, terkumpul 160 data observasi dari perusahaan ritel di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang kemudian diuji menggunakan regresi data panel. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas audit tidak menunjukkan pengaruh signifikan, Sementara itu, adopsi teknologi perpajakan terbukti berdampak positif dan signifikan terhadap CETR, yang menegaskan bahwa digitalisasi sistem administrasi pajak efektif dalam menekan tindakan penghindaran pajak. Hasil ini menyarankan pentingnya penguatan digitalisasi bagi otoritas pajak dan peningkatan transparansi sistem informasi bagi perusahaan.

Kata Kunci: Adopsi Teknologi Perpajakan; Kualitas Audit; Leverage; Penghindaran Pajak; Profitabilitas; Ukuran Perusahaan.

Abstract - *This study aims to examine the effects of profitability (ROA), leverage (DER), firm size (SIZE), and tax technology adoption (ETAX) on tax avoidance practices, as proxied by the Cash Effective Tax Rate (CETR). In addition, the moderating role of audit quality (AUD) in these relationships is also analyzed. Using a purposive sampling method, a total of 160 firm-year observations from retail companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) were collected and analyzed using panel data regression. The findings reveal that profitability, leverage, firm size, and audit quality do not have a significant effect on CETR. Meanwhile, the adoption of tax technology has a positive and statistically significant effect on CETR, indicating that the digitalization of tax administration systems is effective in reducing tax avoidance practices. These findings suggest the importance of strengthening tax digitalization initiatives by tax authorities and enhancing the transparency of corporate information systems.*

Keywords: *Audit Quality; Firm Size; Leverage; Profitability; Tax Avoidance; Tax Technology Adoption.*

PENDAHULUAN

Kontribusi terbesar dalam postur penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari sektor perpajakan, yang alokasinya sangat vital bagi pembiayaan fasilitas umum dan pembangunan nasional. Kendati demikian, entitas bisnis sering kali mengategorikan pajak sebagai beban finansial yang secara langsung mengikis margin keuntungan serta memperkecil arus kas operasional bagi para investor (Syadeli, 2021). Adanya benturan kepentingan antara otoritas fiskal dan pihak korporasi ini memicu manajemen untuk menerapkan strategi perencanaan pajak (*tax planning*), yang kerap diwujudkan melalui tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Walaupun praktik ini dikategorikan legal karena mengeksplorasi kelemahan dalam kepastian hukum perpajakan (*grey area*), efektivitas strategi ini berisiko menimbulkan kerugian yang cukup signifikan pada total pendapatan kas negara.

Perusahaan ritel yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) menyajikan fenomena yang sangat krusial untuk dieksplorasi. Hal ini dikarenakan karakteristik operasional industri ritel dicirikan oleh frekuensi transaksi harian yang masif, model bisnis berbasis *Business-to-Consumer* (B2C), perputaran pendapatan yang dinamis, serta pengelolaan inventaris dan logistik yang rumit. Berbagai kerumitan tersebut membuka peluang terjadinya diskresi akuntansi, yang berisiko disalahgunakan manajemen untuk mereduksi liabilitas pajak korporasi. Untuk menangkap fenomena tersebut, tindakan penghindaran pajak dalam studi ini diukur menggunakan indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Rasio ini mampu menggambarkan perbandingan antara realisasi kas yang dialokasikan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap total laba sebelum pajak perusahaan (Solihah & Sihono, 2023).

Keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak sangat ditentukan oleh aspek fundamental serta kebijakan strukturalnya. Profitabilitas (*Return on Assets/ROA*), yang mencerminkan kapabilitas entitas dalam menciptakan keuntungan, memberikan ruang gerak bagi manajemen dalam menyusun strategi efisiensi biaya fiskal (Akuntansi et al., 2024). Sementara itu, opsi pendanaan yang bersumber dari utang atau *leverage* (*Debt to Equity Ratio/DER*) mendatangkan insentif pajak berupa beban bunga yang dapat memotong lapisan penghasilan kena pajak, meski di waktu yang sama memperketat pemantauan dari pihak kreditur. Lebih jauh lagi, Ukuran Perusahaan (*SIZE*) menggambarkan kapasitas ekonomi korporasi, di mana skala bisnis yang besar biasanya sejalan dengan ketersediaan konsultan ahli yang mampu mengoptimalkan celah dalam regulasi perpajakan.

Orisinalitas (*Novelty*) dari penelitian ini bertumpu pada penerapan pendekatan lintas disiplin ilmu yang memadukan bidang akuntansi keuangan, pembaharuan tata kelola administrasi publik, serta dinamika psikologi politik perusahaan ke dalam sebuah model empiris yang komprehensif. Mayoritas literatur terdahulu mengenai *tax avoidance* masih terpaku pada perspektif tunggal Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang kaku, di mana kebijakan pajak hanya dipandang sebagai dampak dari benturan kepentingan materi antara manajemen dan investor. Sebagai pembeda, penelitian ini menyuguhkan kebaruan konseptual (*conceptual novelty*) dengan mengasimilasikan Teori Kepuasan Politik (*Political Satisfaction Theory*) sebagai teori pendukung. Melalui sudut pandang baru ini, korporasi tidak lagi dipandang sebatas entitas pemburu keuntungan, melainkan sebagai bagian dari warga negara korporat (*corporate citizen*). Dengan demikian, keputusan fiskal mereka baik dalam mengoptimalkan profitabilitas, menggunakan instrumen *leverage*, hingga memanfaatkan skala usaha secara fundamental ditentukan oleh kekuatan "kontrak sosial" serta derajat kepercayaan terhadap integritas dan regulasi pemerintah.

Selain itu, nilai orisinalitas (*Novelty*) penelitian ini juga tecermin dari penempatan variabel *tax technology adoption* yang tidak sekadar dilihat sebagai instrumen penyederhanaan birokrasi, melainkan sebagai wujud keterbukaan sukarela perusahaan terhadap otoritas negara. Dalam perspektif ini, integrasi teknologi perpajakan dievaluasi sebagai manifestasi riil dari keyakinan politik dan kepuasan wajib pajak badan. Korporasi hanya akan bersedia

menyelaraskan sistem digital mereka dengan basis data fiskal jika menaruh kepercayaan pada akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana masyarakat. Orisinalitas penelitian ini kian lengkap dengan memosisikan kualitas audit selaku variabel pemoderasi. Di sini, peran auditor eksternal digeser dari sekadar pemeriksa teknis laporan keuangan menjadi jangkar kepatuhan yang netral. Riset ini menguji hipotesis baru bahwa ketika kekecewaan politik manajemen memicu intensi pembangkangan pajak (seperti manipulasi rasio utang atau menyembunyian laba), kehadiran auditor bereputasi (seperti KAP *Big Four*) akan bertindak sebagai pengendali profesional yang mendisiplinkan korporasi demi melindungi citra publik mereka. Melalui integrasi variabel-variabel tersebut, studi ini sukses mengatasi celah riset (*research gap*) terdahulu dengan menyajikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana aspek internal organisasi dan persepsi eksternal terhadap negara saling memengaruhi kepatuhan pajak.

Landasan Teori

Teori Utama

Teori keagenan (*Agency Theory*) mengupas dinamika hubungan kontraktual yang terjadi antara pemilik modal (*principal*) dan pihak manajemen yang ditunjuk sebagai pengelola operasional korporasi (*agent*). Apabila ditarik ke dalam ranah perpajakan, asimetri informasi dan perbedaan kepentingan memicu agen untuk mengambil tindakan oportunistik, salah satunya melalui strategi meminimalkan liabilitas pajak korporasi. Motivasi utama pengelola dalam memangkas beban fiskal ini adalah demi mendongkrak perolehan laba bersih perusahaan, yang nantinya akan berimplikasi langsung terhadap perolehan insentif maupun bonus performa bagi mereka. Di sisi lain, pemilik modal cenderung memberikan restu atas kebijakan efisiensi biaya tersebut karena selaras dengan tujuan jangka panjang mereka, yaitu maksimalisasi nilai perusahaan dan akumulasi kekayaan pemegang saham. Hal inilah yang menyebabkan praktik manajemen pajak sering kali menjadi titik temu dari kepentingan kedua belah pihak dalam struktur keagenan (Solihah & Sihono, 2023).

Berdasarkan perspektif teori keagenan (*agency theory*), kesenjangan informasi (*asymmetry information*) antara pemilik modal (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*) kerap memicu benturan kepentingan. Kondisi ini mendorong manajemen untuk bertindak oportunistik, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Khairunnisa et al., 2023; Sari et al., 2022). Ketika perusahaan mencetak profitabilitas yang tinggi, manajer memiliki motivasi yang lebih besar untuk meminimalkan beban pajak. Langkah ini diambil demi menjaga stabilitas laba bersih setelah pajak, yang umumnya menjadi parameter utama dalam evaluasi kinerja sekaligus penentu besaran insentif atau bonus mereka.

Di samping itu, keputusan pendanaan yang mengandalkan utang (*leverage*) membuka peluang bagi manajemen untuk mereduksi kewajiban pajak secara legal melalui skema perlindungan pajak (*tax shield*) yang berasal dari biaya bunga. Kendati demikian, celah manipulasi akibat ketimpangan informasi ini dapat diminimalisasi dengan mengintegrasikan teknologi perpajakan (*tax technology adoption*) (Maharani et al., 2025). Penerapan sistem digital ini mampu meningkatkan keterbukaan data keuangan organisasi, sehingga membatasi ruang bagi manajer untuk mempraktikkan penggelapan atau rekayasa pajak yang membawa risiko besar bagi perusahaan.

Sementara itu, skala korporasi menjadi cerminan dari tingkat kerumitan hubungan keagenan sekaligus kapasitas sumber daya yang dikuasai. Entitas bisnis berukuran besar umumnya didukung oleh ketersediaan modal serta tenaga ahli yang mampu memformulasikan strategi perencanaan pajak secara dinamis. Langkah ini ditempuh guna mengakomodasi ekspektasi pemegang saham terkait efisiensi operasional, sekaligus meredam potensi munculnya biaya politik (*political cost*) yang kerap dipicu oleh perhatian atau pengawasan dari masyarakat luas.

Di samping itu, dimensi sebuah organisasi merepresentasikan kedalaman interaksi keagenan dan volume kapabilitas yang dimiliki. Korporasi berskala besar biasanya memiliki keunggulan berupa modal yang kuat dan akses terhadap konsultan ahli untuk merancang taktik manajemen pajak yang adaptif. Pendekatan ini diaplikasikan demi menyelaraskan operasional dengan keinginan investor akan penghematan pengeluaran, sekaligus menekan risiko beban politik (*political cost*) yang sering kali lahir dari tekanan opini atau pengawasan publik.

Teori Pendukung

Teori kekuasaan politik (*Political Power Theory*) memproyeksikan bahwa entitas bisnis dengan skala operasional yang masif (*large firms*) memiliki keunggulan strategis berupa posisi tawar (*bargaining power*) yang kuat serta pengaruh politik yang signifikan dalam lanskap ekonomi. Dalam ranah perpajakan, kapasitas ini memberikan kemampuan bagi korporasi besar untuk mengintervensi proses formulasi kebijakan publik atau mengeksploitasi celah hukum yang terdapat dalam regulasi fiskal demi meminimalkan beban pajak mereka. Keunggulan struktural ini dioptimalkan melalui mobilisasi sumber daya finansial untuk mempekerjakan tim hukum korporat papan atas dan konsultan pajak profesional. Tenaga ahli tersebut bertugas mengonstruksi strategi perencanaan pajak yang agresif namun tetap berada di wilayah abu-abu hukum (*grey area*), sehingga perusahaan mampu mengamankan kepentingan finansialnya tanpa harus menghadapi sanksi hukum yang berarti (Akuntansi et al., 2024).

Sebagai teori pendukung, Teori Kepuasan Politik (*Political Satisfaction Theory*) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak korporasi tidak semata-mata dipicu oleh ketakutan akan sanksi hukum. Kepatuhan tersebut lebih mencerminkan tingkat kepercayaan dan kepuasan dunia usaha terhadap stabilitas politik, kinerja aparat, serta transparansi alokasi anggaran oleh negara. Dari sudut pandang ini, entitas dengan profitabilitas tinggi yang memberikan andil ekonomi besar akan menunjukkan moral perpajakan (*tax morale*) yang kuat apabila mereka merasa diuntungkan oleh iklim investasi yang kondusif (Solihah & Sihono, 2023). Sebagai bentuk resiprositas atas fasilitas publik, manajemen cenderung menahan diri dari tindakan penghindaran pajak yang agresif. Sebaliknya, ketika ada ketidakpuasan terhadap kebijakan fiskal yang dinilai tidak konsisten atau menekan, penggunaan utang (*leverage*) yang masif kerap dijadikan instrumen proteksi diri untuk mereduksi setoran pajak memanfaatkan mekanisme proteksi bunga.

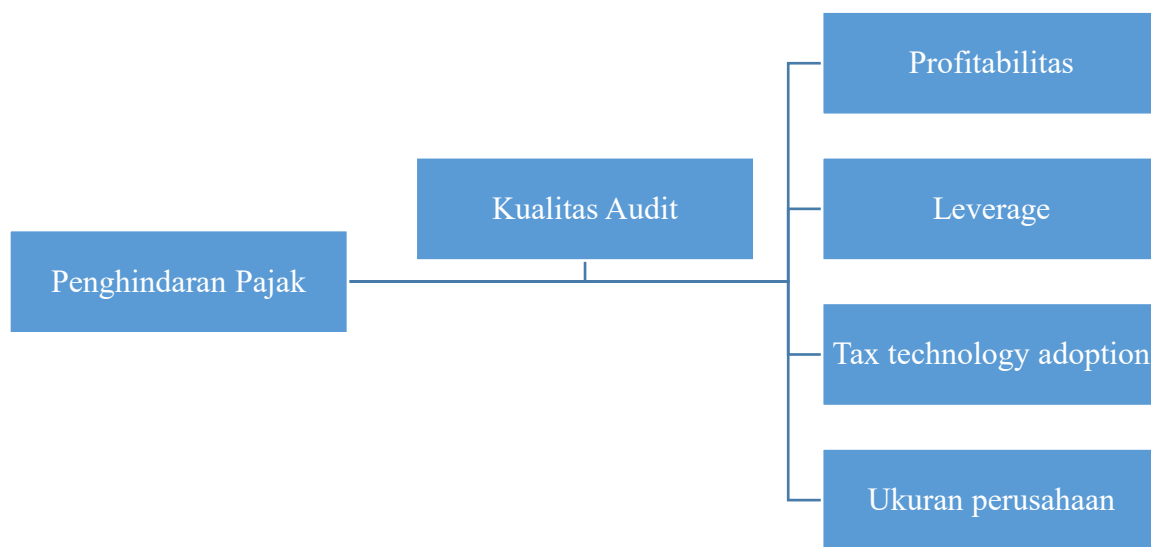
Kepercayaan terhadap iklim politik dan kepuasan ini diimplementasikan secara riil melalui langkah perusahaan dalam mengadopsi teknologi perpajakan (*tax technology adoption*). Investasi pada digitalisasi sistem (seperti *e-tax*) mencerminkan dedikasi sukarela korporasi untuk menyelaraskan pelaporan keuangan mereka dengan basis data negara secara terbuka. Langkah ini secara efektif meminimalisasi praktik penyelundupan pajak karena adanya keyakinan bahwa sistem digitalisasi yang dikelola pemerintah menjamin rasa keadilan. Di sisi lain, skala korporasi yang besar menempatkan entitas tersebut pada radar pengawasan yang sangat peka terhadap konsekuensi biaya politik (*political cost*). Oleh sebab itu, perusahaan besar condong memelihara hubungan harmonis dengan regulator lewat pemenuhan kewajiban pajak secara hati-hati, mengingat tindakan manipulasi pajak yang mencolok dapat memicu sanksi sosial berupa boikot konsumen hingga pemeriksaan investigasi mendalam yang membahayakan kelangsungan usaha.

Untuk menjamin agar sentimen kepuasan maupun ketidakpuasan politik tidak mendistorsi kepatuhan dan tetap berada pada koridor keterbukaan, kualitas audit diposisikan sebagai variabel moderasi yang berfungsi sebagai penilai eksternal yang independen. Keterlibatan auditor bereputasi tinggi (seperti Kantor Akuntan Publik/KAP *Big Four*) akan memperkuat dampak positif dari penerapan teknologi perpajakan serta skala perusahaan dalam meminimalkan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Ristanti, 2022). Hal ini dikarenakan auditor profesional mampu memvalidasi keandalan sistem pelaporan keuangan

agar selaras dengan regulasi yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh opini politik manajemen. Sebaliknya, pengawasan audit yang ketat akan mendepresiasi intensi oportunistik manajemen yang berniat mengeksploitasi *leverage* atau memanipulasi profitabilitas demi menghindari pajak ketika mereka kecewa terhadap arah kebijakan fiskal negara. Dengan demikian, kedisiplinan pajak korporasi dapat dipertahankan secara stabil guna memproteksi kepentingan pemegang saham dari ancaman sanksi hukum maupun boikot sosial.

Kerangka Berpikir

Penelitian ini menerapkan desain Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis / MRA*). Dalam model tersebut, kualitas audit diposisikan sebagai variabel pemoderasi yang berfungsi mengintervensi atau mengubah kekuatan interaksi antara masing-masing variabel independen (X) yang dimoderasi oleh (Z) terhadap variabel dependen (Y).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Profitabilitas

Profitabilitas merefleksikan indikator finansial yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan kapabilitas entitas bisnis dalam menciptakan perolehan laba bersih. Kemampuan generasi keuntungan ini diukur dengan mengorelasikannya pada tingkatan perputaran penjualan, pemanfaatan aset total, serta pengelolaan struktur modal saham yang ditanamkan dalam korporasi (Solihah & Sihono, 2023).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100$$

H1: Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (menurunkan nilai CETR).

Pada industri ritel, entitas yang membukukan profitabilitas tinggi secara linier akan menikmati aliran kas masuk (*cash inflow*) yang masif. Fenomena likuiditas yang longgar ini menstimulasi para pengelola untuk bertindak strategis dalam memangkas pos pengeluaran kas ke pihak eksternal, termasuk di antaranya adalah kewajiban pajak korporasi. Melalui eksploitasi celah regulasi fiskal secara sah, perusahaan berkemampuan laba tinggi dapat menjamin bahwa porsi keuntungan bersih yang dialokasikan sebagai deviden ataupun laba ditahan tetap berada pada level optimal (Solihah & Sihono, 2023). Atas dasar rasional tersebut, peningkatan kapasitas korporasi dalam mencetak laba bersih (*Return on Assets*) akan mendorong intensitas

manajemen untuk mereduksi beban kas fiskal, suatu kondisi yang dalam pengujian empiris ditandai oleh penyusutan skor rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR) (Pratama, 2021).

Leverage

Leverage merefleksikan indikator keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi proporsi pendanaan eksternal dalam struktur modal perusahaan. Rasio ini mengukur sejauh mana pengadaan aktiva serta aktivitas operasional korporasi ditopang oleh liabilitas atau pinjaman dari pihak ketiga jika disandingkan dengan total ekuitas atau modal internal yang dimiliki (Setiawan, 2023).

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

H2: *Leverage* (DER) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (meningkatkan nilai CETR).

Implikasi dari pengambilan kebijakan struktur modal berbasis utang pihak ketiga adalah munculnya kewajiban beban bunga periodik yang harus dilunasi oleh korporasi. Ditinjau dari aspek regulasi perpajakan, biaya bunga pinjaman ini dikategorikan sebagai pengurang penghasilan bruto (*tax-deductible expense*), yang secara langsung memangkas basis pengenaan pajak perusahaan tanpa perlu mengeksekusi skema penghindaran pajak yang agresif (Solihah & Sihono, 2023). Kendati demikian, lonjakan pada rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) akan mengonstruksi pengawasan yang lebih intensif dari pihak penyedia kredit melalui koridor batas perjanjian utang (*debt covenants*). Korporasi ritel yang memiliki eksposur risiko keuangan tinggi umumnya akan mengurungkan niat untuk menerapkan strategi perencanaan pajak ekstrem. Hal ini disebabkan karena munculnya potensi sanksi maupun audit dari otoritas pajak dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi likuiditas serta merusak kredibilitas perusahaan di hadapan para investor dan lembaga keuangan pemberi pinjaman (Akuntansi et al., 2024).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan representasi dari dimensi atau kapasitas operasional yang mengklasifikasikan skala korporasi ke dalam kategori besar maupun kecil. Penentuan klasifikasi ini umumnya diukur melalui beberapa parameter utama, seperti akumulasi nilai aktiva (aset), volume pencapaian penjualan, serta kapitalisasi pasar saham yang dikuasai oleh entitas tersebut (Syadeli, 2021).

$$\text{SIZE} = \text{LN}(\text{Total Asset})$$

H3: Ukuran Perusahaan (SIZE) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (menurunkan nilai CETR).

Kepemilikan kapasitas operasional yang masif serta kelonggaran likuiditas modal menstimulasi perusahaan besar untuk membangun tim fiskal internal yang independen atau mempekerjakan firma konsultan pajak bereputasi tinggi. Para spesialis perpajakan inilah yang memikul tanggung jawab untuk mengidentifikasi serta mengeksplorasi wilayah abu-abu (*grey area*) di dalam kodifikasi hukum perpajakan yang kompleks untuk diintegrasikan ke dalam struktur transaksi korporasi (Syadeli, 2021). Oleh karena itu, akumulasi nilai aset yang besar pada dasarnya membekali perusahaan dengan kemampuan struktural untuk menimalisasi pengeluaran kas aktual untuk pos pajak secara sah, yang ditandai dengan rendahnya angka rasio CETR.

Tax Technology Adoption

Adopsi Teknologi Perpajakan (*Tax Technology Adoption*) merefleksikan derajat implementasi dan asimilasi infrastruktur teknologi informasi berbasis digital oleh entitas bisnis untuk mengotomatisasi tata kelola fiskal. Konsep ini mencakup seluruh rangkaian digitalisasi sistem, mulai dari proses kalkulasi, pendokumentasian, eksekusi transaksi, hingga pemenuhan

kewajiban pelaporan pajak yang dilakukan secara terintegrasi melalui jaringan internet (*online*) (Saputra, 2023).

$$ETAX = 1 \text{ atau } 0 \text{ (Dummy)}$$

H4: *Tax Technology Adoption* (ETAX) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (menurunkan nilai CETR).

Implementasi modernisasi sistem administrasi fiskal yang mewajibkan sektor korporasi mengintegrasikan platform digital seperti sinkronisasi data transaksi pos pos *e-commerce* secara langsung ke dalam sistem e-faktur dan e-bupot secara fundamental telah merevolusi derajat transparansi komersial (Eulianavisha, 2024). Faktor krusial di balik perubahan ini adalah kemampuan teknologi informasi dalam mengeliminasi kesenjangan informasi (*asymmetry of information*) antara wajib pajak badan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui digitalisasi ini, setiap rekaman transaksi penjualan harian pada industri ritel secara otomatis terdata secara presisi di dalam pangkalan data otoritas pajak. Kondisi tersebut membatasi ruang manuver pihak eksekutif untuk merekayasa omzet, memanipulasi beban usaha, ataupun memindahkan porsi keuntungan (Eulianavisha, 2024). Keterbukaan data yang diakibatkan oleh adopsi teknologi ini memaksa korporasi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya, yang pada gilirannya menekan probabilitas praktik penghindaran pajak.

Kualitas Audit

Kualitas audit merujuk pada tingkat probabilitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh seorang auditor independen untuk mengidentifikasi, mengungkap, serta menyajikan salah saji material atau ketidakpatuhan dalam sistem pelaporan akuntansi entitas klien. Dimensi ini mengukur kompetensi sekaligus independensi praktisi dalam mengawal validitas informasi keuangan (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

$$AUDIT = 1 \text{ atau } 0 \text{ (Dummy)}$$

H5: Kualitas Audit (AUD) memoderasi pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *tax technology adoption* terhadap penghindaran pajak.

Kredibilitas, independensi, serta ketajaman supervisi pihak eksternal terhadap reliabilitas pelaporan keuangan korporasi dicerminkan oleh atribut kualitas audit. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki jaringan kemitraan dengan kelompok *Big Four* diyakini mengimplementasikan standar prosedur dan kapabilitas deteksi yang jauh lebih rigid ketimbang KAP koridor *Non-Big Four* (Solihah & Sihono, 2023). Justifikasi penempatan variabel ini sebagai pemoderat (*moderating variable*) didasarkan pada argumen bahwa fungsi kontrol auditor independen beroperasi sebagai instrumen pengendali dalam tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Di saat pihak pengelola didorong oleh faktor profitabilitas yang melimpah atau kapasitas aset yang masif untuk menerapkan skema penghematan pajak yang agresif, kehadiran akuntan publik bereputasi tinggi akan mengidentifikasi eksposur salah saji serta potensi konflik fiskal tersebut (Solihah & Sihono, 2023). Ketatnya proses pemeriksaan eksternal ini memaksa manajemen bersikap lebih konservatif mengingat besarnya risiko degradasi reputasi serta opini audit yang dipertaruhkan, sehingga kualitas audit dihipotesiskan mampu memitigasi atau memperlemah intensitas perilaku agresivitas pajak.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikonseptualisasikan sebagai sebuah strategi pengelolaan finansial yang bertujuan untuk meminimalkan liabilitas pajak korporasi tanpa melanggar hukum. Langkah ini dieksekusi secara legal dengan memanfaatkan inkonsistensi, kekosongan regulasi, atau kelemahan (*loopholes*) yang terdapat dalam aturan perundang-undangan perpajakan yang sedang berlaku (Lukmana Putra et al., 2024). Dalam literatur riset

akuntansi, implementasi skema ini lazim diestimasi dengan menggunakan parameter *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Rasio CETR ini mengomparasikan akumulasi pengeluaran kas aktual yang dialokasikan korporasi untuk pelunasan kewajiban perpajakan terhadap perolehan total laba sebelum pajak. Korelasi nilai indikator ini bersifat terbalik; penurunan rasio CETR mencerminkan bahwa realisasi setoran fiskal perusahaan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas profitabilitasnya, yang menjadi representasi dari tingginya intensitas praktik penghindaran pajak.(Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024)

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum pajak}}$$

METODE PENELITIAN

Data dan Sampel

Populasi sasaran dalam penelitian ini mencakup seluruh emiten pada sektor ritel yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang rentang waktu pengamatan. Metode penelitian yang digunakan juga merupakan metode penelitian kuantitatif yang mengambil data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan tiap tahunnya. Pemilihan sampel dilakukan secara non-probabilitas dengan menerapkan teknik purposive sampling, di mana penentuan subjek riset didasarkan pada kesesuaian karakteristik tertentu. Adapun batasan kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor ritel dan sub-sektor ritel yang secara konsisten mempertahankan status pencatatannya (*listing*) di BEI selama rentang tahun 2021-2025.
2. Perusahaan yang merilis laporan keuangan tahunan (*annual report*) secara berkala dan telah memperoleh opini dari auditor independen.
3. Perusahaan yang membukukan laba positif sepanjang periode riset, mengingat adanya kerugian finansial (nilai ROA negatif) berisiko menimbulkan distorsi dan bias akuntansi dalam kalkulasi rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

Tabel 1. Rincian Seleksi Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan sektor ritel dan sub-sektor ritel yang secara konsisten mempertahankan status pencatatannya (<i>listing</i>) di BEI selama rentang tahun 2021-2025	40
2.	Perusahaan yang merilis laporan keuangan tahunan (<i>annual report</i>) secara berkala dan telah memperoleh opini dari auditor independen	(5)
3.	Perusahaan yang membukukan laba positif sepanjang periode riset, mengingat adanya kerugian finansial (nilai ROA negatif) berisiko menimbulkan distorsi dan bias akuntansi dalam kalkulasi rasio <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR).	(3)
Jumlah		32

Berdasarkan kriteria Purposive Sampling di atas maka jumlah sample yang memenuhi kriteria penelitian sebanyak 32 perusahaan dengan observasi penelitian selama 5 tahun, maka jumlah observasi penelitian sebanyak 160 data.

Teknik Analisis Data

Untuk menguji hipotesis penelitian, dilakukan analisis menggunakan model regresi data panel. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian kelayakan model untuk menentukan pendekatan estimasi yang paling tepat. Dalam analisis data panel, terdapat tiga pendekatan utama yang dapat digunakan untuk mengestimasi persamaan yaitu

common effect model, fixed effect model, dan random effect model (Syadeli, 2021).

Teknik Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan model regresi data panel yang menggunakan MRA (*Moderrated Regression Analysis*). Dikarenakan kualitas audit ditempatkan sebagai variabel moderasi yang mengintervensi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, maka model regresi data panel yang digunakan adalah:

$$CETR = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_2 DER + \beta_3 SIZE + \beta_4 ETAX + \beta_5 AUD + \beta_6 (ROA \times AUD) + \beta_7 (DER \times AUD) + \beta_8 (SIZE \times AUD) + \beta_9 (ETAX \times AUD) + \epsilon$$

CETR = Cash Effective Tax Rate (Variabel Dependen / Y)

α = Konstanta (*Intercept*)

$\beta_1 - \beta_9$ = Koefisien Regresi untuk masing-masing variabel dan interaksinya

ROA = *Return on Assets* (Profitabilitas / X_1)

DER = *Debt to Equity Ratio* (*Leverage* / X_2)

SIZE = Ukuran Perusahaan (X_3)

ETAX = Adopsi Teknologi Perpajakan (X_4)

AUD = Kualitas Audit (Variabel Moderasi / Z)

$X \times AUD$ = Variabel Interaksi perkalian antara variabel independen dengan variabel moderasi

ϵ = *Error term* atau tingkat kesalahan gangguan dalam model penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengujian Model

Sebelum masuk ke pengujian asumsi klasik dan parsial, karena ini menggunakan regresi data panel maka harus mengguji model apa yang digunakan terlebih dahulu dengan melakukan Uji Chow & Uji Hausman

Uji Chow

Tabel 2. Uji Chow

Effect Test	Statistic	Prob
Cross-Sec F	5,363142	0,0000
Cross-Chi Square	136,821224	0,0000

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2026

Berdasarkan tabel diatas nilai probabilitas pada *cross-section* F dan *cross-section Chi-Square* menunjukkan nilai 0,0000. Karena nilai probabilitas ini jauh lebih kecil dari taraf signifikan alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* (FEM) jauh lebih baik dan layak digunakan dari pada model *Pooled* biasa

Uji Hausman

Tabel 3. Uji Hausman

Summary	Chi-Sq Stat	Prob
Cross-Sec random	0,617049	0,9872

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2026

Berdasarkan tabel diatas nilai probabilitas pada *cross-section random* menunjukkan nilai 0,9872. Karena nilai probabilitas ini jauh melebihi dari taraf signifikan alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian random effect jauh lebih baik dan layak digunakan dan paling valid sehingga model *Fixed Effect* (FEM) tidak disarankan.

2. Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian regresi data panel, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan model memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE).

Uji Normalitas

Table 4. Uji Normalitas

Variable	N	Jarque-Bera	Sig
Standardized Residual	160	4,456891	0,107

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2026

Hasil uji normalitas di atas mendapatkan hasil bahwa signifikansi yang diperoleh adalah 0,107 atau lebih dari 0,05. Hasil data dalam penelitian ini sudah terdistribusi secara normal

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Uncentered - VIF	VIF
1	X1	574,8577	1,128
2	X2	10,40810	1,063
3	X3	626,8251	1,435
4	X4	4,29193	1,528
5	Z	4,477072	1,213

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2026

Hasil Uji Multikolinearitas yang ditunjukkan pada tabel 5 mendapatkan kesimpulan bahwa nilai VIF X1 (Profitabilitas), X2 (Leverage), X3 (Ukuran perusahaan), X4 (*Tax Technology Adoption*), & Z (Kualitas Audit) bernilai dibawah 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada Multikolinearitas yang timbul di antara semua variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heteroskedastistas

No.	Variable	Sig
1	X1	0,6983
2	X2	0,8813
3	X3	0,8559
4	X4	0,6472
5	Z	0,7212

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2026

Hasil Uji Heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada tabel 6 mendapatkan kesimpulan bahwa nilai Signifikansi (Sig) X1 (Profitabilitas), X2 (Leverage), X3 (Ukuran perusahaan), X4 (*Tax Technology Adoption*), & Z (Kualitas Audit) lebih besar dibanding alpha 0,05, Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi memiliki varians residual yang konstan (homoskedastis) atau terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis Uji T

Tabel 7. Uji T

Variabel	Coefficient	Std.Error	T-Hitung	Prob	Keterangan
C	-0,197323	0,174201	-1,132733	0,2591	
X1	0,262058	0,404993	0,647070	0,5186	H1 Ditolak
X2	-0,018460	0,012142	-1,520359	0,1305	H2 Ditolak
X3	0,009401	0,005975	1,573451	0,1177	H3 Ditolak
X4	0,066912	0,019870	3,36751	0,0010	H4 Tidak Ditolak
Z	0,011946	0,017229	0,693352	0,4891	H5 Ditolak

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2026

Dilihat dari tabel uji parsial di atas dapat dilihat juga pengaruh variabel independen dan moderasi terhadap variabel dependen secara parsial sebagai berikut:

1. Pengaruh profitabilitas terhadap Penghindaran pajak, variabel X1 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,262058 dengan nilai $t(\text{hitung})$ sebesar 0,647070. Nilai $t(\text{hitung}) < t(\text{tabel})$ dan nilai probabilitas sebesar $0,5186 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel X1 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y, sehingga H1 ditolak, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak, variabel X2 memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,018460 dengan nilai $t(\text{hitung})$ sebesar -1,520359. Nilai $t(\text{hitung})$ sebesar $1,520359 < t(\text{tabel})$ dan nilai probabilitas sebesar $0,1305 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, sehingga H2 ditolak, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, Variabel X3 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,009401 dengan nilai $t(\text{hitung})$ sebesar 1,573451. Nilai $t(\text{hitung}) < t(\text{tabel})$ dan nilai probabilitas sebesar $0,1177 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel X3 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y, sehingga H3 ditolak., sehingga H0 diterima dan H1 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Pengaruh tax technology adoption terhadap penghindaran pajak, Variabel X4 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,066912 dengan nilai $t(\text{hitung})$ sebesar 3,367510. Nilai $t(\text{hitung}) > t(\text{tabel})$ dan nilai probabilitas sebesar $0,0010 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel X4 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, sehingga H4 diterima (tidak ditolak)., sehingga H0 ditolak dan H1 tidak ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa tax technology adoption berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
5. Kualitas audit terhadap penghindaran pajak, Variabel Z memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,011946 dengan nilai $t(\text{hitung})$ sebesar 0,693352. Nilai $t(\text{hitung}) < t(\text{tabel})$ dan nilai probabilitas sebesar $0,4891 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Z tidak memoderasi variabel X1, X2, X3, & X4 dalam mempengaruhi variabel Y, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan tidak memoderasi variabel independen untuk mempengaruhi variabel dependen.

Uji F

Tabel 7. Uji F

	F-Statistic	Prob
F	4,513340	0,000723

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2026

Tabel 7 menunjukkan bahwa F(Statistic) yang didapat sebesar 4,513340 dan probabilitas yang didapatkan adalah 0,000723 atau lebih rendah dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *tax technology adoption*, dan ukuran audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Koefisien Determinan

Tabel 8. Uji Koefisien Determinan

Keterangan	Koefisien
R-Square	0,127808
Adjust Square	0,099490

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2026

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,099490, hal ini berarti variabel profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *tax technology adoption*, & kualitas audit memiliki kontribusi sebesar 9,95% dalam menjelaskan penghindaran pajak sedangkan sisanya yaitu 90,05% (100% - 9,95%) merupakan kontribusi variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti di dalam penelitian ini.

Walaupun model penelitian ini hanya memiliki daya penjelas sebesar 9,95%, hasil tersebut justru menunjukkan bahwa rendahnya koefisien determinasi ini memperkuat premis Teori kekuasaan politik. Dimana sebuah bukti nyata bahwa keputusan strategis di ranah industri sering kali disetir oleh dinamika eksternal yang pelik, seperti intervensi regulasi, aktivitas lobi, serta perebutan dominasi aktor politik yang menguasai 90,05% variasi di luar estimasi model. Kendati demikian, tidak ditolaknya satu hipotesis secara signifikan dalam uji t menjadi titik temu krusial dengan Teori Agensi. Temuan ini menegaskan bahwa di tengah besarnya tekanan politik luar, variabel spesifik yang signifikan tersebut tetap berfungsi sebagai instrumen pengawasan (*monitoring mechanism*) paling dominan dan andal yang diandalkan oleh pemilik modal (*principal*) guna menekan tindakan oportunistik manajemen (*agent*). Konsekuensinya, kolaborasi kedua teori ini membuktikan bahwa kerangka tata kelola formal masih memiliki legitimasi kuat dalam menyelaraskan kepentingan, meskipun ekosistem makro perusahaan bergerak di bawah kendali politik yang fluktuatif.

PEMBAHASAN

Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Penghindaran Pajak (CETR)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance* yang diproksikan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki belum tentu menentukan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi maupun rendah dapat menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang relatif sama sehingga besarnya laba tidak secara langsung memengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan strategi penghematan pajak.

Salah satu penjelasan yang dapat diberikan adalah bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya memiliki sistem tata kelola perusahaan yang lebih baik, pengendalian internal yang lebih kuat, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan

terhadap peraturan perpajakan. Dalam kondisi tersebut, manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan perpajakan yang berpotensi menimbulkan risiko hukum, sanksi administrasi, maupun kerusakan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, meskipun perusahaan memperoleh laba yang tinggi, hal tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan praktik penghindaran pajak.. Fenomena ini memperkuat penelitian terdahulu oleh Indra, Ilham, & Peni (2024), Arumtyas & Ichsanto (2022), Nabilah, Agustina, & Idel (2023), Haniyah, Herlina, Ade, & Siti (2023), dan Suhardi & Rina (2023) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi umumnya lebih berhati-hati dalam kebijakan perpajakan mereka.

Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa keputusan perusahaan terkait perpajakan tidak hanya didasarkan pada kemampuan menghasilkan laba, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepatuhan, keberlanjutan usaha, serta risiko jangka panjang. Oleh karena itu, profitabilitas tidak selalu menjadi determinan utama dalam menjelaskan variasi praktik *tax avoidance* pada perusahaan yang menjadi objek penelitian.

Pengaruh Leverage (DER) terhadap Penghindaran Pajak (CETR)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel *leverage* (DER) terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai CETR pada emiten ritel. Temuan ini menegaskan secara konseptual bahwa tinggi rendahnya proporsi utang pihak ketiga dalam struktur modal operasional tidak memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan, baik dalam hal tingkat kepatuhan maupun tingkat agresivitas kas pajaknya.

Secara teoritis, biaya bunga dari pinjaman dapat berfungsi sebagai pengurang penghasilan bruto (*tax-deductible expense*). Namun, tidak adanya pengaruh DER dalam penelitian ini disebabkan oleh ketatnya regulasi batas maksimal pembebanan biaya utang di Indonesia melalui aturan *Thin Capitalization*, yang membatasi rasio utang terhadap modal maksimal 4:1 untuk kepentingan fiskal. Selain faktor regulasi, perusahaan ritel dengan rasio utang tinggi biasanya diawasi secara ketat oleh kreditur melalui kesepakatan utang (*debt covenants*). Restriksi ini memaksa manajemen untuk menghindari tindakan perencanaan pajak yang terlalu berisiko agar terhindar dari sanksi maupun audit pajak yang berpotensi mengganggu likuiditas. Hasil ini memperkuat temuan Ricardo (2024), Rachmat (2021), Maulani, Norisanti, & Erry (2021), dan Hielda, Arif, & Ika (2022) yang menyatakan bahwa pemanfaatan utang korporasi lebih diorientasikan pada stabilitas modal jangka panjang dibanding sebagai instrumen penghindaran pajak jangka pendek.

Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap Penghindaran Pajak (CETR)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (*firm size*) tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance* yang diproksikan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Temuan ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya skala perusahaan tidak secara langsung menentukan kecenderungan perusahaan dalam melakukan strategi penghindaran pajak. Dengan demikian, perusahaan dengan total aset yang besar maupun kecil memiliki peluang yang relatif sama dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu alasan yang dapat menjelaskan hasil tersebut adalah bahwa perusahaan berskala besar umumnya berada di bawah pengawasan yang lebih intensif dari otoritas pajak, investor, regulator, dan masyarakat. Tingginya tingkat pengawasan tersebut mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan perpajakan agar tidak menimbulkan risiko sanksi, sengketa pajak, maupun penurunan reputasi perusahaan. Akibatnya, meskipun memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak, perusahaan besar belum tentu lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance*. Argumen ini selaras dengan studi terkini dari Syadeli & Mohammad (2021), Faiz & Selamat (2023), Hesty, Evi, & Artie (2022) yang menyimpulkan bahwa besarnya ukuran perusahaan membuat

perusahaan semakin berhati-hati dalam perpajakan mereka.

Selain itu, perkembangan digitalisasi administrasi perpajakan dan meningkatnya transparansi pelaporan keuangan telah mempersempit perbedaan perilaku perpajakan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Sistem pelaporan yang semakin terintegrasi memungkinkan otoritas pajak melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap seluruh wajib pajak tanpa memandang ukuran perusahaan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan menjadi kurang relevan sebagai faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*.

Pengaruh Adopsi Teknologi Perpajakan (ETAX) terhadap Penghindaran Pajak (CETR)

Variabel adopsi teknologi perpajakan (*ETAX*) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio CETR. Peningkatan pada nilai CETR ini merepresentasikan besarnya realisasi kas yang dibayarkan perusahaan untuk beban pajak, yang mengindikasikan bahwa penerapan sistem teknologi perpajakan yang mumpuni mampu meminimalisir praktik penghindaran pajak pada sektor ritel di Indonesia.

Bukti ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melalui integrasi platform seperti e-faktur, e-bupot, serta pelaporan daring, telah sukses menciptakan transparansi data komersial yang lebih baik. Kehadiran infrastruktur teknologi fiskal ini secara fundamental mengurangi *information asymmetry* antara perusahaan dengan otoritas pajak. Mengingat model bisnis ritel yang mencakup jutaan transaksi mikro setiap harinya, kewajiban untuk melakukan sinkronisasi data penjualan secara *real-time* ke sistem DJP secara signifikan membatasi peluang manajemen dalam melakukan manipulasi pendapatan atau penyembunyian omzet. Hal ini diperkuat oleh Marcella, Dwiarso, & Ngurah (2025) yang menegaskan bahwa meluasnya adopsi ekosistem digital perpajakan berkontribusi besar dalam meningkatkan kepatuhan material wajib pajak badan.

Peran Moderasi Kualitas Audit (AUD) terhadap Model

Pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel kualitas audit (*AUD*) tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap nilai CETR. Selain itu, variabel ini tidak terbukti menjalankan peran sebagai pemoderasi dalam model regresi yang digunakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa reputasi auditor eksternal, baik yang berafiliasi dengan firma *Big Four* maupun non-*Big Four*, tidak memberikan pengaruh nyata terhadap intensitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan ritel.

Kondisi ini terjadi karena ruang lingkup tugas auditor eksternal dibatasi oleh standar profesional, di mana fokus utama mereka adalah melakukan pengujian kepatuhan laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan mendeteksi adanya salah saji material. Selama praktik perencanaan pajak yang dilakukan manajemen ritel tetap berada dalam koridor hukum perpajakan yang berlaku, auditor independen tidak memiliki dasar legalitas maupun urgensi untuk mengintervensi keputusan tersebut. Analisis ini mendukung temuan Hani dan Galuh Tresna (2025) dan Lia (2021) yang menyatakan bahwa reputasi besar sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak membatasi perusahaan dalam mengeksekusi strategi efisiensi perpajakan, selama tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini mengonfirmasi bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan dalam memengaruhi perilaku penghindaran pajak pada emiten sektor ritel. Korporasi dengan tingkat laba yang tinggi dan basis aset yang luas cenderung mengambil keputusan perusahaan terkait perpajakan tidak hanya didasarkan pada kemampuan menghasilkan laba, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepatuhan, keberlanjutan usaha, serta risiko jangka panjang. Di sisi lain, riset ini memberikan bukti empiris

bahwa transformasi digital melalui adopsi teknologi perpajakan menjadi katalisator utama dalam memperkuat kepatuhan material sekaligus meminimalisir asimetri informasi antara entitas bisnis dan otoritas pajak., variabel struktur Sebaliknya modal (Secara keseluruhan, temuan ini menekankan bahwa efektivitas sistem administrasi perpajakan berbasis digital menjadi instrumen paling esensial dalam memitigasi praktik penghindaran pajak di masa depan.

Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu diperhatikan saat menginterpretasikan hasil analisis. Pertama, generalisasi temuan terbatas pada perusahaan sektor ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasilnya belum tentu dapat direpresentasikan pada sektor industri lain dengan model operasional yang berbeda. Kedua, model regresi yang digunakan belum mampu menangkap seluruh variasi perilaku penghindaran pajak secara komprehensif, yang diindikasikan oleh masih adanya variabel lain di luar model yang berpotensi memengaruhi variabel dependen. Terakhir, pengumpulan data hanya bertumpu pada laporan keuangan (data sekunder), sehingga terdapat batasan dalam menggali informasi detail mengenai kebijakan perencanaan pajak internal perusahaan yang bersifat konfidensial.

Saran

Sebagai upaya penyempurnaan riset di masa mendatang, penulis menyarankan beberapa poin pengembangan berikut : 1) Peneliti selanjutnya dapat memperluas spektrum sampel ke sektor industri yang lebih bervariasi atau memperpanjang periode observasi guna menangkap dinamika tren kepatuhan pajak secara lebih mendalam. 2) Guna untuk memperkuat daya prediksi model, penambahan variabel yang berkaitan langsung dengan strategi pajak seperti intensitas modal, intensitas persediaan, serta elemen tata kelola perusahaan (misalnya kepemilikan institusional atau karakteristik Komite Audit) 3) Sangat direkomendasikan bagi otoritas fiskal, integrasi sistem data transaksi digital perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Sementara itu, pelaku bisnis disarankan untuk mengutamakan transparansi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi guna memitigasi risiko sanksi pajak di kemudian hari.

REFERENSI

- Baiq Nurafiza, B. K. R. (2022) Analisis Pengaruh Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol 2(1), 49–61.
- Eulianavisha. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Economy Reviews Journal :Volume 9, Nomor 9, September 2020*.
- Hielda Faristria, R., Arif Hartono, Ika Farida, U. Ekonomi, Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (2022). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*. 18–33.
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Economina*, 2(8), 2164–2177. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.726>
- Lukmana Putra, I., Fauzi, I. S., & Puspitasari, P. (2024). *and Sales Growth on Tax Avoidance*. 22(1), 51–68. <https://doi.org/10.61938/fm.v22i1>
- Maharani, M., Utomo, D., & Durya, N. P. M. A. (2025). Pengaruh Modernisasi Sistem Administasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(3), 1891–1903. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i3.4220>

- Maulani, A. R., Norisanti, N., & Sunarya, E. (2021). Terhadap penghindaran pajak (. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 5, 125–131.
- Nurhasanah, Masyitah, E., & Liswanty, I. (2025). THE EFFECT OF AUDIT QUALITY, AUDIT COMMITTEE, AND AUDIT TENURE ON FRAUD IN FINANCIAL REPORTS (Empirical Study of Healthcare Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2019 – 2023). *International Journal of Management, Economic and Accounting*, 3(6), 560–573.
- Nuridah, S., Irawan, A., Littu, H., & Tamirsyah, H. (2023). Pengaruh Return on Asset (ROA) dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1204–1210.
- Richardo, J.P, Sari Atmini. F., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Brawijaya, U., Atmini, S., Ekonomi, F., & Brawijaya, U. (2024). *TELAH AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN 01.03.2024*. 2(1), 118–130.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). No Title *PENGARUH KUALITAS AUDIT, AUDIT FEE, DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI*, *Jurnal Syntax Transformation*. 2(7), 306–312.
- Risna, F. A., & Haryono, S. (2023). Pengaruh Tax Planning & Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 305–318. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i2.17104>
- Ristanti, L. (2022). Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Kualitas Audit dan Penghindaran Pajak: Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, p. 50-62, Feb. 2022. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 50–62.
- Sari, H. Y., Yuniarti, E., & Rachman, A. A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Aset, Ukuran, dan Profitabilitas Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2020. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 8(1), 2167–2178. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol8.iss1.2022.944>
- Solihah, E., & Sihono, A. (2023). Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan Dan Penghindaran Pajak Perusahaan Otomotif Di Indonesia. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 97–113. <https://doi.org/10.21067/jrma.v11i1.8295>
- Suhardi Lemanta, Rina Sulistiyowati. Profitabilitas, Beban Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Subsektor Retail Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020- 2023 (2025). Tersedia, *GLOBAL ACCOUNTING: JURNAL AKUNTANSI - VOL. 4. NO. 2* (2025)
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014 - 2018. *Jurnal Syntax Idea*, 3(2), 354–367.
- Sulistiawati, A., & Sadewa, P. (2024). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 896–919. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.130>
- Syadeli, M. (2021). Pengaruh Corporate Governance, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(2), 535–544.
- Yulia Agustina, & Swarmilah Hariani. (2024). Determinan Tax Avoidance: Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Menggunakan Regression Analysis. *Jurnal Economina*, 3(9), 868–877.